

KEBUTUHAN – PEMUNGUTAN – PENGHITUNGAN - SUARA  
2018

Kpt 280/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kot/XII/2018, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN JUMLAH PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SERTA PENGHITUNGAN  
SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menghadapi persiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019, serta untuk kepentingan logistik pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan dipandang perlu melakukan pemetahaan kebutuhan dan jumlah Perlengkapan Pemungutan serta Penghitungan Suara Tingkat Kota Jakarta Selatan. Maka, KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Kebutuhan dan Jumlah Perlengkapan Pemungutan Serta Penghitungan Suara di Tingkat Kota Jakarta Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2018; PKPU No. 15 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018.
  - Dalam Keputusan ini KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan menetapkan Kebutuhan dan Jumlah Perlengkapan Pemungutan serta Penghitungan Suara yang merupakan Pedoman bagi KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Desember 2018.
  - Lamp : 1 hlm.